



**PENETAPAN**

**Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**NI PUTU SUDIARTINI.** Lahir Warnasari pada tanggal 24 November 1987, Umur 35 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Katholik, Tempat Tinggal di Jln Uluwatu, lingkungan kelan abian Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kab / Kota Badung / Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Pebruari 2019, di bawah register Nomor: 164/Pdt.P/2019/PN.Dps yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Warnasari pada tanggal 09 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama **NI PUTU SUDIARTINI** yaitu anak dari pasangan suami istri I Ketut Widrem (ALM) dengan Ni Nengah Neli
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kota Jembrana / Negara, Kecamatan Melaya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 5101-LT-02092013-0011 yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2013;

Hal 1 dari 7 halaman Perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Dps



3. Bahwa keinginan pemohon mengganti nama **NI PUTU SUDIARTINI** menjadi nama **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI** karena Sudah melangsungkan permandian yang sah secara katholik, dengan penambahan nama Pelindung Gabriella pada tanggal 20 Juni 2016 di Gereja paroki ST. Fransiskus Xaverius Kuta ;
4. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **NI PUTU SUDIARTINI** menjadi nama **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI**;
3. Memerintahkan / Memberi izin kepada Kantor Catatan Sipil di kabupaten Badung untuk mencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 5101-LT-02092013-0011, Tanggal 02 september 2013 dari nama **NI PUTU SUDIARTINI** menjadi nama **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTIN**
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5101044909830006 An. Ni Putu Sudiartini, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Akte Kelahiran, No.5101-LT-02092013-0011 diberi tanda P-2;
3. Foto Kartu sesuai aslinya Keluarga, No. 5103011201100205 An Kepala Keluarga Anom Diantara IB diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya Surat keterangan perkawinan umat hindu diberi tanda P-4;

Hal 2 dari 7 halaman Perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Dps



5. Foto copy sesuai aslinya sakramen Permandian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **DEBY DARMA YANI**

NASUTION dibawah disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Ketut Widrem (Alm) dengan Ni Nengah Neli ;
- Bahwa Pemohon lahir di Warnasari pada tanggal 9 September 1983
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dengan alasan bahwa pemohon sekarang ini sudah memeluk agama Katholik;
- Bahwa Pemohon telah melakukan Sakramen Permandian pada tanggal 20 Juni 2016 dimana namanya menjadi **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI**;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran yang tertulis **NI PUTU SUDIARTINI** dirubah menjadi **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI**;
- Bahwa menurut pemohon keluarga besarnya tidak ada keberatan pemohon memeluk agam Katholik;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

2. Saksi **ANI LISTIAWATI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Ketut Widrem (Alm) dengan Ni Nengah Neli ;
- Bahwa Pemohon lahir di Warnasari pada tanggal 9 September 1983
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dengan alasan bahwa pemohon sekarang ini sudah memeluk agama Katholik;



- Bahwa Pemohon telah melakukan Sakramen Permandian pada tanggal 20 Juni 2016 dimana namanya menjadi **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI**;
- Bahwa saksi dan keluarga pemohon hadir saat upacara Sakramen yang diadakan di kuta;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran yang tertulis **NI PUTU SUDIARTINI** dirubah menjadi **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI** sesuai nama pembaptisannya;
- Bahwa menurut pemohon keluarga besarnya tidak ada keberatan pemohon memeluk agama Katholik;
- Bahwa Pemohon sudah keluar dari agama hindu yang disaksikan oleh Prajuru Desa ;
- Bahwa keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah namanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon **NI PUTU SUDIARTINI** dirubah menjadi **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari I Ketut Widrem (Alm) dengan Ni Nengah Neli ;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Warnasari pada tanggal 9 September 1983
- Bahwa benar Pemohon berermaksud merubah namanya dengan alasan bahwa pemohon sekarang ini sudah memeluk agama Katholik;

Hal 4 dari 7 halaman Perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Dps



- Bahwa benar Pemohon telah melakukan Sakramen Permandian pada tanggal 20 Juni 2016 dimana namanya menjadi GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI;
- Bahwa benar keluarga pemohon hadir saat upacara Sakramen yang diadakan di kuta;
- Bahwa benar pemohon bermaksud untuk merubah namanya dalam Akta Kelahiran yang tertulis **NI PUTU SUDIARTINI** dirubah menjadi **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI** sesuai nama pembaptisannya;
- Bahwa benar keluarga besarnya pemohon tidak ada keberatan pemohon memeluk agama Katholik;
- Bahwa benar Pemohon sudah keluar dari agama hindu yang disaksikan oleh Prajuru Desa ;
- Bahwa benar keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon merubah nama anaknya untuk kebaikan dimasa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa untuk mengatasi permasalahan Pemohon dalam mengurus administrasi surat-surat Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon yang telah melakukan Sakramen Permandian pada tanggal 20 Juni 2016 dimana namanya menjadi GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI tersebut memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **NI PUTU SUDIARTINI** dirubah menjadi **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dalam akta kelahiran No. 5101-LT-02092013-0011, Tanggal 02 september yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yang semula bernama **NI PUTU SUDIARTINI** menjadi nama **GABRIELLA NI PUTU SUDIARTINI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 7 halaman Perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Dps





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

I Komang Madam Malik, S.H

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya proses ..... Rp. 50.000
- Biaya Panggilan ..... Rp. 125.000,-
- Meterai .....Rp. 6.000 .-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- PNPB ..... Rp. 5.000,-

---

Jumlah ..... Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN ; CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Rabu, tanggal, 31 Januari 2018 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN.Dps.tanggal 29 Januari 2018 diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Meterai    | : Rp. 6000.- |
| 2. Upah tulis | : Rp. 2400.- |

J u m l a h : Rp. 8.400,- (delapan ribu empat ratus rupiah).

Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**MUSTAFA DJAFAR, SH,MH.**  
**NIP 19720411 199203 1 001.**

Hal 8 dari 7 halaman Perkara Nomor 164/Pdt.P/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)